

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PADA PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MEDAN)**

Dewi Ervina Suryani<sup>1</sup>, Natalin Margaretta Br. Torus<sup>2</sup>, Dahlia Enzelina Siregar<sup>3</sup>, Rio Ricardo Tarigan<sup>4</sup>,  
Henri Widiyani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji, Medan, Tanjung Pinang, Indonesia

<sup>1</sup>dewiervinasuryany@unprimdn.ac.id, <sup>2</sup>natalinmargare305@gmail.com, <sup>3</sup>dahliasrg26@gmail.com,  
<sup>4</sup>rrioricardotarigan@gmail.com, <sup>5</sup>heni@umrah.ac.id

### **Abstrak**

Pelecehan merupakan karakter sebagai contoh cara berperilaku yang memaksa yang tampaknya tidak diinginkan terhadap individu yang objektif dan direncanakan untuk mengkompromikan atau mengancam targetnya. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual dan bagaimana hukum melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini penegakan hukum dan perlindungan anak perlu dioptimalisasi penerapannya mengingat negara berkewajiban memberikan perlindungan pada anak guna menciptakan penerus bangsa berkualitas dan bagi keluarga dalam rangka memberikan pendidikan sebagai sarana pencegahan pelecehan seksual pada anak, perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi anak. Masyarakat juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan ikut serta dalam perawatan dan perlindungan korban serta waspada terhadap keadaan yang mendorong terjadinya pelecehan seksual pada anak.

**Kata Kunci:** Anak, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual

### **Abstract**

*Harassment is characterized as an example of an apparently unwanted coercive behavior towards an objective individual and is planned to compromise or threaten the target. This problem becomes the background of this research. The purpose of this research is to find out the factors that cause children to become victims of sexual harassment and how the law protects children who are victims of sexual harassment. This study uses a type of normative legal research. Based on the results of this research, it is necessary to optimize law enforcement and child protection considering that the state is obliged to provide protection to children in order to create quality successors to the nation and for families in the context of providing education as a means of preventing sexual abuse in children, it is necessary to increase awareness of child reproductive health. The community also increases public awareness by participating in the care and protection of victims and being aware of the conditions that encourage sexual abuse of children.*

**Keywords:** Children, Legal Protection, Sexual Harassment

## **I. PENDAHULUAN**

Dasar harapan orang tua adalah anak-anaknya. Para pemuda akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Anak-anak harus di lindungi dan diberi kasih sayang untuk setiap anak berhak atas perlindungan dari bahaya dan diskriminasi, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang bunyi Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Perspektif hukum terhadap pemahaman anak Hukum positif bersifat pluralistik dalam pendekatannya terhadap pemahaman anak. Ini karena setiap peraturan perundang-undangan yang menyusun dengan cara mandiri dengan memperhatikan peraturan anak itu sendiri (Suryana, 2018). Pada saat rangka penerapan hak anak, otoritas publik melalui kemampuan dan posisinya telah menetapkan kebebasan anak dalam undang-undang Pasal 4 Tentang HAM, anak memiliki hak untuk hidup, hak untuk menghindari siksaan, dan hak untuk agama, hak untuk tidak diperintah, hak untuk

tidak diperlakukan seperti manusia, dan hak untuk diperlakukan sama oleh hukum menurut pasal 39 Undang-undang. UUD 1999. peraturan, dan hak untuk tidak didakwa berdasarkan peraturan yang relevan bagi mereka.

Contoh tindakan pelecehan seksual menjeriaki anak-anak di jalan, membuat gestur tangan atau tubuh yang tidak pantas, memandangi, melirik, menyentuh, mencubit, menepuk, atau membelai tubuh seseorang secara berlebihan, memeluk atau mencium seseorang yang tidak suka dipeluk dan dicium, memperlihatkan foto-foto seksi wanita kepada orang yang tidak mereka sukai, terus-menerus bertanya kepada seseorang tentang kehidupan pribadi atau aktivitas seksual mereka, dan terus-menerus mengajak seseorang berkencan yang jelas-jelas tidak mereka sukai.

Pelecehan seksual, dengan demikian tidak hanya hal fisik, tetapi juga banyak hal lain seperti pelecehan psikologis dan dipermalukan. Dengan cara ini, ketika kita berbicara tentang pelecehan seksual, kita harus mengerti tentang pelecehan dan pemaksaan pada intinya, bukan hanya perilaku kekerasan dan penindasan. Jika perilaku cabul baru saja diartikan sebagai cara berperilaku biadab dan kasar, jangan heran jika banyak kejadian perilaku cabul lolos dari prosedur pengadilan. Karena para korban dituduh sebagai bagian dari apa yang terjadi, banyak tersangka kasus perkosaan menghindari penuntutan.

Selama ini, sering diasumsikan bahwa seseorang dengan orang lain menafsirkan pelecehan seksual secara berbeda, termasuk apakah itu dilakukan secara sukarela, dipaksa, atau diancam. Ironis dalam situasi ini adalah, meskipun definisi sebelumnya berisi pelecehan, masyarakat atau bahkan anak itu sendiri tidak percaya bahwa dia telah menjadi korban pelecehan seksual. Misalnya, dating rape, perkosaan berbasis eksploitasi, dan sebagainya. Namun lagi-lagi dari definisi dan pengertian yang telah dipaparkan, kita dapat memahami bahwa perbuatan cabul dan penyerangan tidak hanya merupakan kejadian kriminal.

Anak pada hakekatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki martabat manusia dan karenanya harus dilindungi (Firdaus, 2017). Keamanan anak-anak biasanya diperiksa dengan berbagai peraturan sosial, hukum, dan ketat. Namun, seiring berjalannya waktu, pelanggaran terhadap asuransi anak terus meningkat dari tahun ke tahun dan dianggap sebagai masalah lain akibat kurangnya visi sebagai pedoman (Aswari A, Buana, a, p & Rezah, 2018).

Maraknya kasus perilaku cabul di Indonesia yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, salah satunya karena alasan frustrasi. Perilaku ini menyimpang dan merusak keamanan dan kenyamanan masyarakat. Perilaku yang tidak pantas sangat mempengaruhi korban, terutama korban yang masih di bawah umur. Anak berhak atas perlindungan hak asasi manusia di bawah hukum sebagai subyek hukum. Peraturan pasal 52 No. 39 Tahun 1999 “setiap anak berhak mendapat pengawasan dari orang tua, keluarga, bangsa, dan negara,” menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. yang mengatur kebebasan anak sebagai alasan yang sah untuk pertanggungjawaban.

Setelah maraknya pemberitaan tentang pelecehan seksual publik memiliki akses ke semakin banyak kasus pelecehan di tempat lain. Sikap terpenting yang ditunjukkan anak-anak saat membahas kasus pelecehan seksual adalah keterbukaan. Anak-anak muda berperan penting dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan terhadap dirinya diatur dengan peraturan yang ada. Ketidakmampuan seorang anak untuk melaporkan pelecehan seksual terhadap anak juga berdampak signifikan dalam mencegah perilaku yang tidak pantas. Orang tua harus memiliki bicara yang lebih besar dalam bagaimana pengalaman yang dilaporkan sendiri oleh anak-anak mereka dipantau dan dikomunikasikan.

Melalui perda 35 tahun 2014 yang melakukan perubahan terhadap perda 23 tahun 2002 tentang jaminan anak muda, pemerintah Indonesia sudah sediakan jaminan dan perlindungan bagi setiap anak yang bersekolah. Hak atas perlindungan dijamin bagi setiap anak dalam iklim pendidikan dari pelanggaran dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru, staf pengajar, siswa individu, atau kelompok lain. Sesuai pasal 9 ayat 1a. untuk mencegah pelecehan seksual, yang membahayakan reputasi lembaga pendidikan, keselamatan anak-anak perlu menjadi prioritas utama dalam lingkungan pendidikan.

Serangan seksual adalah karakter sebagai contoh cara berperilaku yang memaksa yang tampaknya tidak diinginkan terhadap individu yang objektif dan direncanakan untuk mengkompromikan atau mengancam targetnya. Perbuatan tidak pantas juga dapat diartikan sebagai demonstrasi atau teror yang terikat dengan kedekatan maupun ekspresi seksual yang benar-benar dilakukan pelaku terhadap korban secara paksa, yang mengakibatkan siksaan fisik, materi dan mental.

Perilaku yang tidak pantas itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Orang dewasa yang sudah menikah atau belum, serta orang-orang yang dekat dengan orang tersebut, bisa menjadi pelakunya (Elisabeth, 2018).

Korban pelecehan seksual biasanya adalah anak di bawah umur, dan insiden sering terjadi di sekolah, masyarakat, surat kabar, dan media. Mayoritas dari mereka yang melakukan pelecehan seksual adalah orang-orang yang akrab dengan korban termasuk anggota keluarga, pengasuh, tetangga, dan orang asing. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) baru-baru ini, 797 anak mengalami pelecehan seksual pada Januari 2022. Angka ini identik dengan 9,13% dari total jumlah anak muda penyintas kebiadaban secara seksual 2021 yang tiba pada 8.730 anak. Pengungkapan kasus pelecehan seksual untuk periode Juni hingga Juli 2022, Bareskrim Polres Medan merilis, ada 55 laporan polisi (LP) yang masuk, namun hanya 21 kasus terungkap dan pelakunya ditangkap. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Polrestabes Medan menerima lebih banyak laporan kekerasan fisik dan seksual terhadap anak (KemenPPA, 2002).

Pelecehan seksual terhadap jiwa anak yang mengakibatkan depresi, seperti menyakiti diri sendiri, menjauhkan diri dari lingkungan, tertular penyakit kelamin, bahkan potensi menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa trauma dan depresi yang mereka alami Selanjutnya, tekanan yang dirasakan oleh korban dapat menghambat kemampuan dan perkembangan otak (Halidi, 2022). Adanya fakta bahwa aktivitas seksual dengan anak telah meningkat secara signifikan, mengancam kehidupan anak, membahayakan kehidupan dan perkembangan pribadi anak, serta mengganggu rasa nyaman, aman, dan ketertiban umum anak. Unsur hal ini kepentingan memaksa dalam kasus kejahatan seksual sebagaimana diberitakan akhir-akhir ini sudah berada pada tahap memprihatinkan. Berdasarkan survei maupun data yang dimiliki oleh berbagai pihak, terutama para pemerhati hak-hak anak tidak dapat dibantah lagi bahwa persoalan kejahatan seksual telah berada dalam status darurat.

Berdasarkan kasus pelecehan seksual maka peneliti membuat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi pada Pusat Pengkajian dan Perlindungan Anak di Medan)” karena lebih tertarik pada bagaimana hukum melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan menjadi berikut: 1) Apa faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual? Tujuan dari penulisan 1) Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban pelecehan seksual. 2) Untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

## **II. METODE PENELITIAN**

### ***3.1 Jenis dan sifat penelitian***

Penelitian ini adalah jenis dan sifat penelitian hukum normatif, khususnya menggunakan studi kasus hukum normatif tentang perbuatan hukum, seperti pemeriksaan rancangan undang-undang. Topik penelitian ini adalah hukum, yang dianggap sebagai norma atau aturan sosial yang mengarahkan perilaku setiap orang ke arah yang benar.

### ***3.2 Sumber dan bahan Hukum***

Bahan hukum primer adalah bukti yang sangat berlaku sebagai bahan akurat dan jelas, khususnya bahan dasar yang memiliki kekuatan termasuk pedoman hukum dan semua catatan resmi yang berisi pengaturan hukum. Dan Bahan hukum sekunder adalah laporan atau dokumen hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang penting, seperti buku, artikel, catatan harian, kajian, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok penyelidikan.

### ***3.3 Teknik Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data ini menggunakan library research (studi kepustakaan) dan wawancara. Penelitian ini adalah sebagai bahan referensi yang dilakukan dengan buku, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu. Wawancara adalah proses tanya jawab kepada narasumber yang berkompeten guna mendapatkan informasi.

### 3.4 Analisis Data

Analisis data yaitu telaah informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat logis, atau setidaknya, perkiraan-perkiraan eksplisit digunakan untuk mengisolasi informasi dengan menggambarkan atau menyusun informasi yang telah dikumpulkan untuk apa nilainya tanpa bermaksud membuat berguna secara universal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Setiap tahun, semakin banyak terjadi kasus pelecehan seksual, dan korbannya tidak hanya remaja tetapi juga anak-anak kecil bahkan bayi. Demonstrasi pelecehan seksual terhadap anak muda akan berdampak nyata. Pelecehan cabul terhadap anak di bawah umur adalah titik utama dalam penyebaran penyakit yang dikirim secara fisik (penyakit menular seksual). Demikian pula yang terluka juga adalah korban dan pendarahan yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam dan menyebabkan kematian. Pertemuan yang mengerikan sebagai korban dari perilaku yang tidak pantas dapat mempengaruhi keadaan mental dan jika bantuan mental tidak diperoleh, dukungan dan bantuan dapat menyebabkan perkembangan masalah mental seperti ketegangan, depresi dan kondisi perilaku (Muslimahayati, 2021). Anak-anak korban pelecehan seksual banyak mengalami pengucilan sosial, yang harus dihindari karena korban membutuhkan dorongan dan dukungan moral untuk bangkit kembali dan melanjutkan kehidupannya seperti semula. Terdapat dua faktor penyebab pelecehan seksual pada anak bisa terjadi. Pertama-tama, pihak yang bersalah mengalami penyimpangan seksual (pedofilia), bahkan ada yang melakukannya dengan mutilasi (penyimpangan). Kedua, pelaku adalah seorang psikopat sehingga kondisinya sulit diobati dan dia tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Dari kedua faktor tersebut, persoalan mendasar adalah lemahnya keamanan anak dari orang tua, keluarga, iklim dan otoritas public (Ardianti, 2022).

Tindakan pelecehan seksual pada anak akan berdampak kepada fisik, juga dampak ke psikologis, social dan financial. Dampak ini cukup di tanggung oleh korban dan juga oleh, keluarga, lingkungan, lebih lagi negara. Dampak yang menghancurkan dari pelecehan seksual terhadap anak-anak, secara dramatis meningkatkan resiko mereka terhadap tantangan kesehatan dan perkembangan dimasa depan. Pelecehan seksual terhadap anak dapat membahayakan kesehatan fisik anak melalui kehamilan yang tidak diinginkan, cedera fisik, kondisi medis kronis jangka panjang, dan kesehatan mental yang menyebabkan masalah seperti depresi. Selain itu, korban pelecehan seksual anak dapat mengalami konsekuensi sosial/perilaku seperti penyalahgunaan zat, perilaku seksual beresiko, dan bunuh diri (Naherta, 2023).

Maraknya pelecehan seksual pada anak merupakan tugas keluarga yang sangat luar biasa dan iklim bagi tumbuh kembang seorang anak, namun ternyata keanehan baru yang perlu diperhatikan adalah munculnya perilaku cabul yang bercirikan perbuatan tercela. di mana orang dewasa menghubungi anak di bawah umur dengan tujuan akhir pemenuhan. tindakan seksual seperti pemerkosaan dan penetrasi objek seksual (Wahyuni, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pusat Pengkajian dan Perlindungan Anak (PKPA), terungkap beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban pelecehan seksual.

#### A. Faktor keluarga

Interaksi sosial anak yang terbatas terhalang oleh kurangnya pengawasan orang tua. Peran orang tua dalam membimbing dan memperhatikan anak sejak dini sangat penting ketika anak menjadi korban pelecehan seksual seperti yang diketahui sekarang. Banyak kecerobohan yang terjadi pada anak-anak seperti kemajuan teknologi, kemajuan teknologi banyak disalahgunakan oleh anak di bawah umur sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk menggunakan hiburan virtual tanpa pengawasan dari orang tua, ini menunjukkan bahwa manajemen orang tua sangat penting untuk memotivasi anak-anak mereka dalam memanfaatkan media sosial, dan menahan diri dalam pergaulan anak-anak.

Selain itu, dalam hal pengasuhan, terlihat bahwa orang tua mengawasi anak-anak mereka dengan baik dan dapat melakukan tanpa untuk menghukum anak-anak sembarangan, seperti memukul dan membentak. Orang tua harus memperhatikan anak-anak mereka ketika mereka disekolah, maka dari itu orang tua wajib hadir dalam acara tersebut agar anak lebih dekat dengan orang tua mereka

dari pada teman-teman mereka. Pelecehan seksual bukan hanya hasil dari mengasuh anak; bisa juga karena orang tua kurang memperhatikan anaknya.

#### B. Faktor Lingkungan

Keadaan ekologis sosial yang negatif atau lemah merupakan faktor yang membantu remaja untuk bertindak tidak terpuji. Meningkatnya kejadian pelecehan seksual disebabkan oleh kondisi sosial yang buruk, daerah kumuh, dihilangkannya tempat taman bermain anak, ketidakpedulian terhadap tindakan pelecehan, pandangan yang terlalu rendah terhadap nilai anak, instrumen hukum yang lemah, dan tidak adanya tempat tinggal yang stabil. proses pengendalian sosial. pada setiap anak bangsa. iklim, kebajikan, moral, dan aturan untuk kehidupan yang sehat yang tersebar luas dan abadi. Aturan-aturan yang tidak tepat atau merugikan sifat individu perempuan atau laki-laki, budaya atau kebiasaan yang mendukung tindakan pelecehan seksual, pelecehan seksual yang terlihat di media, kekurangan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hukum. orang tua memiliki kewajiban yang luar biasa terhadap peningkatan anak-anak agar mereka bijaksana dan memiliki kepercayaan diri.

### ***3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual***

Hukum adalah dapat menjamin keadilan, kepastian, ketentraman, dan kesejahteraan, maka jaminan yang sah adalah jaminan yang diberikan kepada subyek hukum secara tertulis dan lisan. Karena korbannya dari berbagai usia, termasuk remaja, anak-anak, bahkan bayi, ada kekhawatiran tentang pelecehan seksual sebagai tanggapan atas meluasnya dunia hukum dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk menjaga masa depan bangsa karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Akibatnya, anak-anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus.

Sesuai dengan referensi kata besar dalam bahasa indonesia, jaminan hukum adalah perlindungan terus menerus terhadap subjek hukum berdasarkan undang-undang. Menurut Soekdikno Mertokusumo yang dimaksud dengan keamanan yang sah adalah suatu hal atau tindakan untuk melindungi subjek yang sah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku disertai dengan sanksi jika ada yang melakukan wanprestasi.

Undang-undang tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perbuatan seksual atau kriminal. Pasal 285 KUHP, yang mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan kekerasan seksual, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT 31 Tahun 2014, diubah UU 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 5, 8, dan 9 tentang Perlindungan saksi dan korban, dan khususnya UU tentang perubahan atas Uu No. 35 Tahun 2014, tersedia sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan Pasal 9, 15, 59 ayat (2) huruf J, dan 76 di tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku perilaku cabul dapat diadili kapan pun terbukti bertanggung jawab, dan akan dipidana dengan pasal pencabulan yang terdapat dalam KUHP pasal 289 sampai dengan pasal 296. "Pelecehan seksual yang tidak diinginkan oleh korban, dengan perasaan tidak nyaman diintimidasi, apalagi merasa terancam, adalah pelecehan seksual." Barangsiapa dengan kejahatan atau bahaya kebiadaban memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan demonstrasi kejiwaan diselesaikan, akan ditegur karena melakukan massal yang mengikuti keutamaan kebaikan dengan hukuman paling lama dipidana selama-lamanya sembilan tahun."

Antraksi kriminal dan otorisasi untuk kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan terhadap anak-anak seperti yang ditunjukkan. Perlindungan anak undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum kepada anak, terlebih lagi bagi anak-anak yang mampu bertahan hidup dari tindakan kejahatan pelecehan seksual. Undang-undang Nomor 1 Pasal 135 Tahun 2014 tentang Jaminan Anak Muda memberikan landasan tentang keamanan anak, khususnya segala macam gerak untuk memastikan dan perlindungan hak istimewa anak-anak mereka dapat tumbuh, hidup, berkreasi, dan memenuhi potensinya sesuai dengan kesusilaan dan keluhuran budi, dan dapatkan jaminan dari kebrutalan dan perilaku yang tidak pantas. memberikan landasan tentang keamanan anak, khususnya segala macam gerak untuk melindungi anak-anak muda dan kehormatan mereka untuk kelangsungan hidup mereka, berkreasi, membuat dan berperan sangat imbang dengan kehormatan, serta mendapatkan jaminan dari kekerasan dan cara berperilaku yang tidak pantas.

Hak asasi manusia ini harus dilindungi oleh negara dan dijunjung tinggi sesuai dengan ketentuan hukum oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memeberikan tempat dan ketersediaan kepada abak muda, sebagai bagian

dari penyelenggaraan perlindungan anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal dan teratah.

UU perlindungan menekankan bahwa negara, orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah semuanya bertanggung jawab atas berlangsungnya perlindungan hak-hak anak. Untuk memastikan pertumbuhan fisik, mental, spritual, dan sosial anak, rangkaian kegiatan ini harus berlangsung lama dan terencana. Aksi ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang sebaik-baiknya bagi anak-anak yang diharapkan dapat menyukseskan bangsa. Anak-anak ini harus cakap, tangguh, memiliki keinginan kuat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan nasionalisme mereka harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan akhlak mulia (Saraswati, 2009).

Dalam upaya memulihkan kondisi anak korban agar merasa cemas, bingung, bersalah, dan putus asa setelah kejadian tersebut, panduan yang sah, pemulihan, administrasi kesejahteraan, dan pensiun yang didukung pemerintah adalah jenis perlindungan yang sah untuk anak-anak yang selamat dari pelecehan seksual. Anak adalah korban yang membutuhkan perlindungan hukum, peristiwa traumatis agar mereka bisa lebih tenang dan terbuka tentang apa yang terjadi pada dirinya. Karena peristiwa traumatis biasanya mulai memudar perlahan dalam waktu yang relatif singkat. Pemulihan korban sangat penting karena sangat mempengaruhi mental anak dan proses hukum harus tetap berjalan agar pemulihan korban dengan proses hukum yang berjalan dapat menceritakan dengan nyaman kejadian pelecehan seksual yang dialami. Sehingga diperlukan layanan konseling untuk memastikan anak mampu menceritakan kejadian dengan nyaman tanpa gangguan jiwa dan trauma.

Pelecehan seksual adalah perbuatan memalukan yang diukur dengan pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya. Aturan atau norma tersebut merupakan suatu sistem tata tertib dan pedoman bagi tindakan warga negara yang menyangkut norma agama, moral, dan hukum. Pelecehan seksual adalah tindakan yang memalukan (Paradiatz, 2020). Selain hukuman, isu pelecehan seksual terhadap anak mendapat perhatian dari berbagai sumber. Perilaku tidak pantas dicirikan sebagai perlindungan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gerakan seksual melalui tekanan, apapun situasinya dengan hubungan antara pelaku dan orang yang bersangkutan (Awaludin, 2022).

Anak-anak dalam Undang-Undang keamanan anak dilindungi dari perilaku cabul. Akibatnya, instansi terkait wajib melakukan pengawasan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak. Perlunya pengawasan orang tua dan peran orang tua dalam pencegahan anak (Ligina, N.L.Mardiyah, a., 2018). Optimalisasi rehabilitasi anak sebagai korban sangat penting untuk dilakukan dengan beberapa cara seperti memberikan pendampingan berkelanjutan pada anak, pemulihan trauma psikis anak tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga pemerintah harus bekerja sama dengan psikolog untuk mendampingi perkembangan anak bersama orang tua. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat depresi dan trauma yang dirasakan anak serta agar anak tak merasa sendiri dan terus menyalahkan dirinya. Selain itu dengan adanya pendampingan akan diketahui tingkat kemampuan mengontrol diri dari anak tersebut. Sehingga apabila belum maksimal akan dilakukan pendampingan lanjutan hingga anak dapat kembali pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, memberikan pelatihan pengembangan hobi dan bakat pada anak. Pelatihan ini merupakan langkah lanjutan dari pendampingan, dimana anak diberikan pelatihan dan kegiatan untuk mengembangkan hobinya dengan tujuan sebagai pengalihan agar anak tak terjebak dalam traumanya sehingga anak akan merasa senang dan juga memacu bakat yang ia miliki. Harapannya anak tak akan kehilangan potensi diri dengan adanya trauma ini dan trauma anak akan memudar seiring perkembangan prestasi dalam dirinya.

Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan anak perlu dioptimalisasi penerapannya mengingat negara berkewajiban memberikan perlindungan pada anak guna menciptakan penerus bangsa berkualitas.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Perlindungan hukum bagi anak korban dalam perbuatan tidak pantas melakukan perbuatan tidak senonoh dijerat pasal 289 sampai 296 KUHP dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Tindakan pelecehan seksual pada anak akan berdampak kepada fisik, juga dampak ke psikologis, social dan financial. Dampak ini cukup di tanggung oleh korban dan juga

oleh, keluarga, lingkungan, lebih lagi negara. Dampak yang menghancurkan dari pelecehan seksual terhadap anak-anak, secara dramatis meningkatkan resiko mereka terhadap tantangan kesehatan dan perkembangan dimasa depan.

#### **4.2 Saran**

Bagi keluarga Dalam rangka memberikan pendidikan sebagai sarana pencegahan pelecehan seksual pada anak, perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi anak. Masyarakat juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan ikut serta dalam perawatan dan perlindungan korban serta waspada terhadap keadaan yang mendorong terjadinya pelecehan seksual pada anak. Sekiranya pemerintah juga mengadakan sosialisasi cara pencegahan pelecehan seksual kepada orang tua sebagai upaya peningkatan pengetahuan orang tua untuk menekan angka pelecehan seksual pada anak dalam upaya melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianti, I. (2022). *Kekerasan seksual*. Bojonegoro: Guepedia.
- Aswari A, Buana, a, p & Rezah, F. (2018). Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Korban Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makasar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1).
- Awaludin, R. (2022). Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6).
- Elisabeth, N. (2018). Desain Komunikasi Visual Iklan Layanan Masyarakat Tentang Pelecehan Seksual Pada Anak. *Jurnal Desain Komunikasi*, 4(2).
- Firdaus, E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau. *Jurnal Law*, 1(1).
- Halidi, R. (2022). *Dampak Pelecehan Seksual Bagi Korban*. Jogyakarta: Pelita Pustaka.
- KemenPPA. (2002). *Anak jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari*. Jakarta: Pamulang.
- Ligina, N.L.Mardiyah, a., & N. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. *Ejournal Umum*, 9(2).
- Muslimahayati. (2021). Depresi dan Kecemasan Remaja. *Journal of Demography*, 1(1).
- Naherta, M. (2023). *Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Paradiaz, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Deepublish.
- Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, H. (2016). Faktor Resiko Gangguan Stress pasca trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(1).